RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT II
Nomor. 122/Pdt.G/2026/PN Mjk

Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 saya Heni Puspita, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2026/PN Mjk Tanggal 15 Juli 2026;

TELAH MEMANGGIL

Arini Dewi Wulandari, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Semolowaru Elok Blok V No.19 RT.19 RW.8 Kel.Semolowaru Kec. Sukolilo, Kota Surabaya Sekarang Tidak dapat diketahui tempat tinggalnya, sebagai **Tergugat II** ;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Mojokerto yang diselenggarakan di:

Jalan	:	Jl. RA. Basuni No. 11 Mojokerto;
Hari	:	Rabu;
Tanggal	:	9 September 2026;
Pukul	:	10.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Hj. Yuni Setijo Soekorini Sebagai Penggugat;

Lawan

Bowo Jarwo Samekto Alias Prabowo Jarwo Samekto Dkk Sebagai Tergugat;

Angelo Bintang, S.H.., M.Kn Dkk Sebagai Turut Tergugat;

Bahwa sesuai surat gugatan dan surat panggilan sidang sebelumnya yang retur / kembali dari Kantor Pos dengan keterangan yang bersangkutan pindah alamat dan tidak diketahui dimana keberadaannya maka berdasarkan pasal 467 KUHPerdata, Panggilan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kota Surabaya di Jalan Jl. Jimerto No.25-27, Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya ,mohon relaas Panggilan sidang ini ditempelkan pada papan pengumuman untuk itu, agar supaya dapat diketahui yang bersangkutan dan atau oleh orang banyak, juga saya tempelkan di papan pengumuman pada Pengadilan Negeri Mojokerto, dan bagi yang mengetahui keberadaan (Arini Dewi Wulandari) untuk memberitahukannya

Mojokerto , 27 Agustus 2026

Jurusita

Heni Puspita ., SH

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0321) 322981 ;

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT I
Nomor. 122/Pdt.G/2026/PN Mjk

Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 saya Heni Puspita, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2026/PN Mjk Tanggal 15 Juli 2026;

TELAH MEMANGGIL

Bowo Jarwo Samekto Alias Prabowo Jarwo Samekto, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Semolowaru Elok Blok V No.19 RT.19 RW.8 Kel.Semolowaru Kec. Sukolilo, Kota Surabaya Sekarang Tidak dapat diketahui tempat tinggalnya., sebagai **Tergugat I** ;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Mojokerto yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. RA. Basuni No. 11 Mojokerto;
Hari : Rabu;
Tanggal : 9 September 2026;
Pukul : 10.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Hj. Yuni Setijo Soekorini Sebagai Penggugat;

Lawan

Bowo Jarwo Samekto Alias Prabowo Jarwo Samekto Dkk Sebagai Tergugat;

Angelo Bintang, S.H.., M.Kn Dkk Sebagai Turut Tergugat;

Bahwa sesuai surat gugatan dan surat panggilan sidang sebelumnya yang retur / kembali dari Kantor Pos dengan keterangan yang bersangkutan pindah alamat dan tidak diketahui dimana keberadaannya maka berdasarkan pasal 467 KUHPerdata, Panggilan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kota Surabaya di Jalan Jl. Jimerto No.25-27, Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya ,mohon relaas Panggilan sidang ini ditempelkan pada papan pengumuman untuk itu, agar supaya dapat diketahui yang bersangkutan dan atau oleh orang banyak, juga saya tempelkan di papan pengumuman pada Pengadilan Negeri Mojokerto, dan bagi yang mengetahui keberadaan (Bowo Jarwo Samekto Alias Prabowo Jarwo Samekto) untuk memberitahukannya

Mojokerto , 27 Agustus 2026

Jurusita

Heni Puspita ., SH

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0321) 322981 ;